



PUTUSAN

Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN SRG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Juli Bin Kemi
2. Tempat lahir : Serang
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/14 Mei 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Baru Rt.008/Rw.004, Desa Sentul Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Juli Bin Kemi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2023 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023 ;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Januari 2024 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 23 Februari 2024 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Sunardi, S.H., M.H., Sdr. Deni Ismail Pamungkas, S.H., M.H., dkk, Kesemuanya adalah Advokat pada kantor Lembaga Bantuan Hukum & Studi Kebijakan Publik Banten (LBH SIKAP BANTEN) yang beralamat di Karundang Kolektor No.044 RT044 RW05 Kelurahan Karundang Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang- Banten,

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 009.A/LBH SIKAP BANTEN/PID-SUS/II/2024 tanggal 9 Januari 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang Nomor 63/SK.Huk/Pid/2024/PN Srg;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN SRG tanggal 25 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN SRG tanggal 25 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JULI Bin KEMI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *menyalahgunakan kedudukan, wewenang, atau hubungan keadaan atau memanfaatkan ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan dengannya* sebagaimana dalam Surat Dakwaan KEDUA Surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JULI Bin KEMI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dengan ketetapan bahwa lamanya Terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menetapkan kan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sependapat dengan Penuntut Umum akan terbuktinya perbuatan Terdakwa namun mohon keringanan hukuman dengan alasan-alasan sebagaimana termuat dalam nota pembelaan aquo ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa **Terdakwa JULI Bin KEMI** pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira jam 22.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2023 bertempat di rumah Terdakwa tepatnya di Desa Sentul Kec Kragilan Kab Serang atau setidaknya di suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan mengadili perkara **menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul engannya atau dengan orang lain**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira jam 22.00 wib Saksi Korban yang memiliki hubungan kekasih dengan Terdakwa JULI bertemu di sebuah gubuk tepatnya di Desa Sentul Kec Kragilan Kab Serang, sesampainya di tempat tersebut, Saksi Korban diajak mengobrol dengan Terdakwa, tidak lama kemudian Terdakwa mengajak Saksi Korban untuk bersetubuh kemudian Terdakwa langsung mendekati Saksi Korban kemudian membuka celana Saksi Korban sambil membuka celananya sendiri, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Korban untuk memegang penisnya hingga tegang, setelah itu Terdakwa membaringkan Saksi Korban dan langsung memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi Korban, akan tetapi karena banyak nyamuk dan belum klimaks Terdakwa menyudahi dan menyuruh Saksi Korban untuk berpakaian kembali dan mengajak Saksi Korban ke rumah Terdakwa tepatnya di Desa Sentul Kec Kragilan Kab Serang;

Bahwa di rumah Terdakwa, Saksi Korban langsung diajak masuk ke dalam kamar kemudian Terdakwa membuka kembali celananya dan celana Saksi Korban dan langsung memasukkan kembali penisnya ke dalam vagina Saksi Korban hingga akhirnya klimaks sampai akhirnya Terdakwa dan Saksi Korban tidur bersama;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023, Terdakwa kembali bertemu dengan Saksi Korban di daerah Senopati Desa Sentul Kec Kragilan Kab Serang, saat itu Terdakwa langsung mengajak Saksi Korban ke rumahnya kembali di Desa Sentul Kec Kragilan Kab Serang dan di rumah Terdakwa, Saksi Korban disuruh menginap di rumah Terdakwa dan tidak diperbolehkan keluar

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah, kemudian selama berada di rumah Terdakwa, Saksi Korban disetubuhi oleh Terdakwa layaknya sudah resmi menikah;

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023, Saksi Korban diajak oleh Terdakwa keluar rumah untuk bertemu dengan ROBI (DPO), setelah Terdakwa bertemu dengan ROBI, Terdakwa menawarkan Saksi Korban untuk dapat disetubuhi dengan imbalan ROBI membayar kepada Terdakwa sebesar Rp. 150.000,- hingga akhirnya Saksi Korban disuruh Terdakwa untuk mengikuti ROBI;

Bahwa pada saat Saksi Korban mengikuti ROBI, Saksi Korban yang sudah beberapa hari tidak pulang langsung kabur melarikan diri dan pulang ke rumah hingga akhirnya menceritakan perbuatan Terdakwa kepada keluarga Saksi Korban;

Bahwa berdasarkan Visum et Repertum No 57/VER/RS/VII/2023 tanggal 24 Juli 2023 yang memeriksa pasien an Korban memberikan kesimpulan ditemukan robekan pada selaput dara (hymen) akibat kekerasan tumpul yang melewati lubang kemaluan (vagina). Di lubang vagina dan lubang anus terdapat penyakit kulit kelamin kondiloma akuminata/jengger ayam, selanjutnya tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada bagian tubuh lainnya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 6 huruf c UU No 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak telah mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan menyatakan pemeriksaan di hadapan Penyidik adalah benar;
 - Bahwa Saksi adalah orangtua kandung Saksi Korban yang merupakan Korban dari perbuatan kekerasan seksual yang dilakukan oleh Terdakwa JULI;
 - Bahwa awalnya Saksi tidak mengenal Terdakwa JULI akan tetapi setelah Saksi Korban tidak pulang selama beberapa hari dan diketahui berada pada Terdakwa JULI barulah Saksi mengetahuinya;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian yang dialami Saksi Korban terjadi pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira jam 22.00 wib bertempat di Kp Sait Kp Baru Kragilan Kab Serang;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Korban pernah menceritakan kepada Saksi bahwa Saksi Korban pernah dipaksa berhubungan badan oleh Terdakwa yang sebelumnya Saksi Korban diberi minuman tuak dan dicampur obat hingga mabuk, setelah itu Saksi Korban disetubuhi Terdakwa dan setelah itu Terdakwa menjual Saksi Korban kepada teman Terdakwa yang bernama ROBI seharga Rp. 150.000,-;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polres Serang pada bulan Juli 2023;
- Bahwa sampai dengan saat ini Saksi Korban tidak pulang ke rumah;
- Bahwa pada sekira bulan November 2023 Saksi Korban meninggalkan rumah dan tidak kembali ke rumah sampai dengan saat ini;
- Bahwa Saksi Korban tidak pulang ke rumah sebelum Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan antara Saksi Korban dengan Terdakwa yang Saksi ketahui Terdakwa dan Saksi Korban hanya hubungan sebagai teman;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa mengatakan tidak ada memberi minuman kepada saksi Korban ;

2. Saksi 2, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan menyatakan pemeriksaan di hadapan Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi adalah kakak kandung Saksi Korban yang merupakan Korban dari perbuatan kekerasan seksual yang dilakukan oleh Terdakwa JULI, akan tetapi Saksi tidak tinggal serumah dengan Saksi Korban;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian yang dialami Saksi Korban terjadi pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira jam 22.00 wib bertampat di Kp Sait Kp Baru Kragilan Kab Serang;
- Bahwa saksi Korban pernah menceritakan kepada Saksi bahwa Saksi Korban pernah dipaksa berhubungan badan oleh Terdakwa yang sebelumnya Saksi Korban diberi minuman tuak dan dicampur obat hingga mabuk, setelah itu Saksi Korban disetubuhi Terdakwa dan setelah itu Terdakwa menjual Saksi Korban kepada teman Terdakwa yang bernama ROBI seharga Rp. 150.000,- dan pada saat itu Saksi Korban sudah selama satu minggu tidak pulang ke rumah;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Saksi mencari Saksi Korban dan mendapat informasi bahwa Saksi Korban berada di rumah Terdakwa dimana Saksi tidak mengenal sama sekali dengan Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan keluarga lainnya mendatangi rumah Terdakwa dan bertemu langsung dengan Terdakwa;
- Bahwa pada saat ditanyakan akhirnya Terdakwa mengaku telah membawa Saksi Korban dan berjanji akan mengantarkan pulang keesokan harinya;
- Bahwa keesokan harinya Saksi Korban diantar akan tetapi tidak langsung ke rumah dan hanya diturunkan di Pasar Merancang;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polres Serang pada bulan Juli 2023;
- Bahwa sampai dengan saat ini Saksi Korban tidak pulang ke rumah;
- Bahwa pada sekira bulan November 2023 Saksi Korban meninggalkan rumah dan tidak kembali ke rumah sampai dengan saat ini;
- Bahwa Saksi Korban tidak pulang ke rumah sebelum Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan antara Saksi Korban dengan Terdakwa yang Saksi ketahui Terdakwa dan Saksi Korban hanya hubungan sebagai teman,-;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa mengatakan tidak ada memberi minuman kepada saksi Korban ;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.

3. Saksi 3, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan menyatakan pemeriksaan di hadapan Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi ada hubungan saudara dengan Saksi Korban yang merupakan Korban dari perbuatan kekerasan seksual yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian yang dialami Saksi Korban terjadi pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira jam 22.00 wib bertempat di Kragilan Kab Serang;
- Bahwa Saksi Korban pernah menceritakan kepada Saksi bahwa Saksi Korban pernah dipaksa berhubungan badan oleh Terdakwa yang sebelumnya Saksi Korban diberi minuman tuak dan dicampur obat hingga mabuk, setelah itu Saksi Korban disetubuhi Terdakwa dan

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN SRG



setelah itu Terdakwa menjual Saksi Korban kepada teman Terdakwa yang bernama ROBI seharga Rp. 150.000,- dan pada saat itu Saksi Korban sudah selama satu minggu tidak pulang ke rumah;

- Bahwa pada saat itu Saksi mencari Saksi Korban dan mendapat informasi bahwa Saksi Korban berada di rumah Terdakwa Dimana Saksi tidak mengenal sama sekali dengan Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan keluarga lainnya mendatangi rumah Terdakwa dan bertemu langsung dengan Terdakwa;
- Bahwa pada saat ditanyakan akhirnya Terdakwa mengaku telah membawa Saksi Korban dan berjanji akan mengantarkan pulang keesokan harinya;
- Bahwa keesokan harinya Saksi Korban diantar akan tetapi tidak langsung ke rumah dan hanya diturunkan di Pasar Merancang;
- Bahwa saksi sempat mengejar Terdakwa untuk menanyakan mengapa tidak diantar ke rumah namun hanya diturunkan di jalan saja, akan tetapi Terdakwa diam saja ;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, pihak keluarga melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polres Serang pada bulan Juli 2023;
- Bahwa pada sekira bulan November 2023 Saksi Korban meninggalkan rumah dan tidak kembali ke rumah sampai dengan saat ini;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan antara Saksi Korban dengan Terdakwa yang Saksi ketahui Terdakwa dan Saksi Korban hanya hubungan sebagai teman ;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa mengatakan tidak ada memberi minuman kepada saksi Korban ;

4. Saksi Korban, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah korban tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira jam 22.00 wib bertempat di Kp Sait Kp Baru Kragilan Kab Serang;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira jam 22.00 wib Saksi Korban yang memiliki hubungan kekasih dengan Terdakwa JULI bertemu di sebuah gubuk tepatnya di Kp Sait Desa Sentul Kec Kragilan Kab Serang, sesampainya di tempat tersebut, Saksi Korban diajak mengobrol dengan Terdakwa, tidak lama kemudian Terdakwa mengajak Saksi Korban untuk bersetubuh kemudian Terdakwa langsung mendekati Saksi Korban kemudian membuka celana Saksi Korban



sambil membuka celananya sendiri, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Korban untuk memegang penisnya hingga tegang, setelah itu Terdakwa membaringkan Saksi Korban dan langsung memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi Korban, akan tetapi karena banyak nyamuk dan belum klimaks Terdakwa menyudahi dan menyuruh Saksi Korban untuk berpakaian kembali dan mengajak Saksi Korban ke rumah Terdakwa tepatnya Desa Sentul Kec Kragilan Kab Serang;

- Bahwa di rumah Terdakwa, Saksi Korban langsung diajak masuk ke dalam kamar kemudian Terdakwa membuka kembali celananya dan celana Saksi Korban dan langsung memasukkan kembali penisnya ke dalam vagina Saksi Korban hingga akhirnya klimaks sampai akhirnya Terdakwa dan Saksi Korban tidur bersama;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023, Terdakwa kembali bertemu dengan Saksi Korban di daerah Senopati Desa Sentul Kec Kragilan Kab Serang, saat itu Terdakwa langsung mengajak Saksi Korban ke rumahnya kembali di Kp Sait Desa Sentul Kec Kragilan Kab Serang dan di rumah Terdakwa, Saksi Korban disuruh menginap di rumah Terdakwa dan tidak diperbolehkan keluar rumah, kemudian selama berada di rumah Terdakwa, Saksi Korban disetubuhi oleh Terdakwa layaknya sudah resmi menikah;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023, Saksi Korban diajak oleh Terdakwa keluar rumah untuk bertemu dengan ROBI (DPO), setelah Terdakwa bertemu dengan ROBI, Terdakwa menawarkan Saksi Korban untuk dapat disetubuhi dengan imbalan ROBI membayar kepada Terdakwa sebesar Rp. 150.000,- hingga akhirnya Saksi Korban disuruh Terdakwa untuk mengikuti ROBI;
- Bahwa setelah dibawa ROBI Saksi Korban sempat dibawa pulang oleh Terdakwa JULI akan tetapi tidak diantarkan sampai ke rumah dan hanya diturunkan di Pasar Merancang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan menyatakan pemeriksaan di hadapan Penyidik adalah benar;
- Bahwa benar Saksi Korban yang memiliki hubungan kekasih dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira jam 22.00 wib Terdakwa bertemu dengan saksi Korban disebuah gubuk tepatnya di Desa Sentul Kec Kragilan Kab Serang, sesampainya di tempat tersebut, Saksi Korban diajak mengobrol dengan Terdakwa, tidak lama kemudian Terdakwa mengajak Saksi Korban untuk bersetubuh kemudian Terdakwa langsung mendekati Saksi Korban kemudian membuka celana Saksi Korban sambil membuka celananya sendiri, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Korban untuk memegang penisnya hingga tegang, setelah itu Terdakwa membaringkan Saksi Korban dan langsung memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi Korban, akan tetapi karena banyak nyamuk dan belum klimaks Terdakwa menyudahi dan menyuruh Saksi Korban untuk berpakaian kembali dan mengajak Saksi Korban ke rumah Terdakwa tepatnya di Desa Sentul Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang;
- Bahwa di rumah Terdakwa, Saksi Korban langsung diajak masuk ke dalam kamar kemudian Terdakwa membuka kembali celananya dan celana Saksi Korban dan langsung memasukkan kembali penisnya ke dalam vagina Saksi Korban hingga akhirnya klimaks sampai akhirnya Terdakwa dan Saksi Korban tidur bersama;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023, Terdakwa kembali bertemu dengan Saksi Korban di daerah Senopati Desa Sentul Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang, saat itu Terdakwa langsung mengajak Saksi Korban ke rumahnya, Saksi Korban disuruh menginap di rumah Terdakwa dan selama berada di rumah Terdakwa, Saksi Korban disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023, Saksi Korban diajak oleh Terdakwa keluar rumah untuk bertemu dengan ROBI (DPO), setelah Terdakwa bertemu dengan ROBI, Terdakwa menawarkan Saksi Korban untuk dapat disetubuhi dengan imbalan ROBI membayar kepada Terdakwa sebesar Rp. 150.000,- hingga akhirnya Saksi Korban disuruh Terdakwa untuk mengikuti ROBI;
- Bahwa kemudian keluarga saksi Korban datang mencari saksi Korban kerumah Terdakwa, dan kemudian Terdakwa berjanji akan mengantarkan saksi Korban pulang, selanjutnya terdakwa pergi ke rumah ROBI dan membawa serta mengantar saksi Korban pulang kerumahnya, namun Terdakwa hanya mengantarnya sampai di pinggir jalan pasar meurancang saja ;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan kepada saksi Korban dalam keadaan mabuk tuak, namun saksi Korban tidak mabuk ;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, telah dibacakan hasil Visum et Repertum No 57/VER/RS/II/2023 tanggal 24 Juli 2023 yang memeriksa pasien an Korban memberikan kesimpulan ditemukan robekan pada selaput dara (hymen) akibat kekerasan tumpul yang melewati lubang kemaluan (vagina). Di lubang vagina dan lubang anus terdapat penyakit kulit kelamin kondiloma akuminata/jengger ayam, selanjutnya tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada bagian tubuh lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi Korban yang memiliki hubungan kekasih dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira jam 22.00 wib Terdakwa bertemu dengan saksi Korban disebuah gubuk tepatnya di Kp Sait Desa Sentul Kec Kragilan Kab Serang, sesampainya di tempat tersebut, Saksi Korban diajak mengobrol dengan Terdakwa, tidak lama kemudian Terdakwa mengajak Saksi Korban untuk bersetubuh kemudian Terdakwa langsung mendekati Saksi Korban kemudian membuka celana Saksi Korban sambil membuka celananya sendiri, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Korban untuk memegang penisnya hingga tegang, setelah itu Terdakwa membaringkan Saksi Korban dan langsung memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi Korban, akan tetapi karena banyak nyamuk dan belum klimaks Terdakwa menyudahi dan menyuruh Saksi Korban untuk berpakaian kembali dan mengajak Saksi Korban ke rumah Terdakwa tepatnya di Kp. Baru Desa Sentul Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang;
- Bahwa di rumah Terdakwa, Saksi Korban langsung diajak masuk ke dalam kamar kemudian Terdakwa membuka kembali celananya dan celana Saksi Korban dan langsung memasukkan kembali penisnya ke dalam vagina Saksi Korban hingga akhirnya klimaks sampai akhirnya Terdakwa dan Saksi Korban tidur bersama;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023, Terdakwa kembali bertemu dengan Saksi Korban di daerah Senopati Desa Sentul Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang, saat itu Terdakwa langsung mengajak Saksi Korban ke rumahnya, Saksi Korban disuruh menginap di rumah Terdakwa dan selama berada di rumah Terdakwa, Saksi Korban disetubuhi oleh Terdakwa;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023, Saksi Korban diajak oleh Terdakwa keluar rumah untuk bertemu dengan ROBI (DPO), setelah Terdakwa bertemu dengan ROBI, Terdakwa menawarkan Saksi Korban untuk dapat disetubuhi dengan imbalan ROBI membayar kepada Terdakwa sebesar Rp. 150.000,- hingga akhirnya Saksi Korban disuruh Terdakwa untuk mengikuti ROBI;
- Bahwa kemudian keluarga saksi Korban datang mencari saksi Korban kerumah Terdakwa, dan kemudian Terdakwa berjanji akan mengantarkan saksi Korban pulang, selanjutnya terdakwa pergi ke rumah ROBI dan membawa serta mengantar saksi Korban pulang kerumahnya, namun Terdakwa hanya mengantarnya sampai di pinggir jalan pasar meurancang saja ;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan kepada saksi Korban dalam keadaan mabuk tuak, namun saksi Korban tidak mabuk ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 6 huruf c Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2022 Tentang Tindak Pidana kekerasan Seksual, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur Setiap orang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 2 Undang-undang nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang dimaksud "setiap orang" adalah orang perseorangan atau korporasi ;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 pengertian "setiap orang" disamakan

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengertiannya dengan kata “barang siapa”, yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggungjawab menurut hukum atas segala tindakannya dan dalam hubungan dengan perkara yang sedang disidangkan ini subjek hukumnya mengacu pada manusia/orang yang sesungguhnya “*naturalijk persoonen*”.

Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur setiap orang menunjuk kepada subjek hukum yang diajukan ke depan persidangan sebagai Terdakwa karena didakwakan melakukan perbuatan pidana, berkenaan dengan perkara yang sedang disidangkan ini yang menjadi subjek hukum adalah seseorang yang bernama **Juli Bin Kemi** yang menjalani pemeriksaan sebagai Terdakwa di persidangan sebagai orang yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana di Indonesia oleh Penuntut Umum dan setelah ditanyakan dan diteliti oleh Majelis Hakim, ternyata identitas Terdakwa sama dengan identitas yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi *error in persona*, selanjutnya di dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Penasehat Hukum secara jelas, tegas dan runtut serta saling berkesinambungan. Kenyataan yang demikian menunjukkan bahwa Terdakwa dapat berpikir secara normal dan sistematis, selain itu selama persidangan berlangsung, Terdakwa dapat mengikuti proses persidangan dari awal sampai akhir dengan baik serta tidak pernah menunjukkan suatu surat keterangan sakit dari dokter bahwa dirinya sakit atau dalam kondisi di bawah pengawasan medis, dengan demikian diri Terdakwa dapat dinyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani termasuk memiliki karakter atau daya ingat yang tidak termasuk dalam pengertian Pasal 44 KUHPidana. Selanjutnya selama proses persidangan terhadap diri Terdakwa sama sekali tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atau pembeda yang kriterianya diatur dalam ketentuan perundang-undangan. Berdasarkan seluruh uraian di atas maka kepada Terdakwa dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “**Setiap Orang**” telah terpenuhi ;

Ad.2. Menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan persetujuan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa antara Terdakwa dan Saksi Korban memiliki hubungan kekasih dengan Terdakwa, dimana selanjutnya pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira jam 22.00 wib Terdakwa bertemu dengan saksi Korban disebuah gubuk tepatnya di Kp Sait Desa Sentul Kec Kragilan Kab Serang, sesampainya di tempat tersebut, Saksi Korban diajak mengobrol dengan Terdakwa, tidak lama kemudian Terdakwa mengajak Saksi Korban untuk bersetubuh kemudian Terdakwa langsung mendekati Saksi Korban kemudian membuka celana Saksi Korban sambil membuka celananya sendiri, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Korban untuk memegang penisnya hingga tegang, setelah itu Terdakwa membaringkan Saksi Korban dan langsung memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi Korban, akan tetapi karena banyak nyamuk dan belum klimaks Terdakwa menyudahi dan menyuruh Saksi Korban untuk berpakaian kembali dan mengajak Saksi Korban ke rumah Terdakwa tepatnya di Kp. Baru Desa Sentul Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang;

Bahwa di rumah Terdakwa, Saksi Korban langsung diajak masuk ke dalam kamar kemudian Terdakwa membuka kembali celananya dan celana Saksi Korban dan langsung memasukkan kembali penisnya ke dalam vagina Saksi Korban hingga akhirnya klimaks sampai akhirnya Terdakwa dan Saksi Korban tidur bersama;

Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023, Terdakwa kembali bertemu dengan Saksi Korban di daerah Senopati Desa Sentul Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang, saat itu Terdakwa langsung mengajak Saksi Korban ke rumahnya, Saksi Korban disuruh menginap di rumah Terdakwa dan selama berada di rumah Terdakwa, Saksi Korban disetubuhi oleh Terdakwa dan kemudian pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023, Saksi Korban diajak oleh Terdakwa keluar rumah untuk bertemu dengan ROBI (DPO), setelah Terdakwa bertemu dengan ROBI, Terdakwa menawarkan Saksi Korban kepada sdr. ROBI untuk dapat disetubuhi dengan imbalan membayar kepada Terdakwa sebesar Rp. 150.000,- hingga akhirnya Saksi Korban disuruh Terdakwa untuk mengikuti ROBI;

Bahwa kemudian keluarga saksi Korban datang mencari saksi Korban kerumah Terdakwa, dan kemudian Terdakwa berjanji akan mengantarkan saksi Korban pulang, selanjutnya terdakwa pergi ke rumah ROBI dan membawa serta

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantar saksi Korban pulang kerumahnya, namun Terdakwa hanya mengantarnya sampai di pinggir jalan pasar meurancang saja ;

Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan kepada saksi Korban dalam keadaan mabuk tuak, namun saksi Korban tidak mabuk ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas dihubungkan dengan hasil Visum et Repertum No 57/VER/RS/VII/2023 tanggal 24 Juli 2023 yang memeriksa pasien an Korban memberikan kesimpulan ditemukan robekan pada selaput dara (hymen) akibat kekerasan tumpul yang melewati lubang kemaluan (vagina). Di lubang vagina dan lubang anus terdapat penyakit kulit kelamin kondiloma akuminata/jengger ayam, selanjutnya tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada bagian tubuh lainnya, maka dengan demikian telah terbukti adanya persetubuhan antara Terdakwa dan Saksi Korban, dimana diketahui bahwa Saksi Korban dan Terdakwa ada hubungan pacaran, tapi kemudian atas dasar kepercayaan yang telah diberikan kepada Terdakwa dengan penyesatan telah menggerakkan saksi Korban untuk dilakukan persetubuhan dengan orang lain dalam hal ini sdr. Robi dan terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 150.000,00 dari jasa menjual saksi Korban kepada Robi, sehingga dengan demikian Majelis menilai unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 6 huruf c UU No 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sependapat dengan tuntutan dari penuntut umum akan terbuktinya perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan , namun tidak sependapat dengan pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa karena dirasa terlalu berat dan mohon keringanan hukuman dengan alasan sebagaimana yang tercantum dalam nota pembelaannya, maka terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai keadaan-keadaan yang meringankan bagi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kersahan dalam masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang bahwa disamping keadaan yang memberatkan dan meringankan diatas maka Majelis Hakim dengan mendasarkan bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan untuk pembalasan tetapi ditujukan untuk mendidik agar seseorang yang melakukan perbuatan pidana dapat memperbaiki diri dan merubah perilakunya ke jalan yang lebih baik agar dikemudian hari tidak mengulangi lagi perbuatan yang dapat dipidana, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dalam hal lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dan Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah sesuai dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa sehingga oleh karenanya dipandang tepat dan telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 6 huruf c UU No 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Juli Bin Kemi** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan kepercayaan, atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau penyesatan menggerakkan orang itu untuk membiarkan dilakukan

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan dengan orang lain” sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun serta denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024, oleh kami, Yuliana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Moch Ichwanudin, S.H., M.H., Mochamad Arief Adikusumo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Cucu Mulyana, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, serta dihadiri oleh Budi Atmoko, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Moch Ichwanudin, S.H., M.H.

Yuliana, S.H., M.H.

Mochamad Arief Adikusumo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Cucu Mulyana, SH.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17